

**PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**M. DHEO FORTUNARENZA PUTRA  
NPM 2222011071**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Oleh

**M. DHEO FORTUNARENZA PUTRA**

Anak dibawah umur secara fisik dan psikisnya harus dilindungi, namun pada kenyataannya anak justru menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya. Oleh karena itu perlu diberikan perlindungan anak yang merupakan kebijakan negara dalam menjamin hak dan kewajiban anak itu sendiri. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor penghambat perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial selama pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk mendapatkan keadilan agar anak senantiasa merasa aman serta terhindar dari diskriminasi. Dalam putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan belum maksimal karena belum terpenuhinya hak restitusi dan kompensasi. Faktor-faktor penghambat perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dominan yaitu faktor penegak hukum yang lalai mengajukan hak restitusi yang dimohonkan untuk anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor budaya patriaki dan kompromitif sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga masih diusulkan sebagai solusi terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

Saran penelitian ini kepada penegak hukum lebih memberikan penyuluhan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mengenai haknya untuk mendapatkan perlindungan khusus dan harus mengoptimalkan pemidanaan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku serta berupaya semaksimal mungkin menegakkan keadilan dalam masyarakat.

**Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Korban, Kekerasan.**

## **ABSTRACT**

***The Protection of Child Rights as Victims  
The Crime of Sexual Violence  
(Study on Verdict Number: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)***

***By***

**M. DHEO FORTUNARENZA PUTRA**

*Minors physically and psychologically must be protected, but in reality children are being a victims of sexual violence crimes committed by their closest family. Therefore, it is necessary to provide child protection which is a state policy in ensuring the rights and obligations of children themselves. This research attempts to analyze how the protection of children's rights as victims of sexual violence crimes and inhibiting factors the protection of children's rights as victims the of sexual violence crimes.*

*The research uses a normative juridical approach and empirical juridical approach by using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that the protection of children's rights as victims of sexual violence crimes receive social rehabilitation, psychosocial assistance during treatment until recovery, providing protection and assistance starting from investigation, prosecution, to examination in court to get justice so that children always feel safe and avoid discrimination. In verdict Number: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, the protection of children's rights as victims of sexual violence crimes can be said to have not been maximized because the restitution rights and compensation has not been fulfilled. The dominant factor inhibiting the protection of children's rights as victims of sexual violence crimes are the law enforcement factors who neglect to file for the requested restitution rights victims of sexual violence crimes and patriarchal and compromising cultural factors have been firmly rooted in people's lives, so they are still proposed as a solution to the settlement of sexual violence against children as victims.*

*This research suggests to law enforcement is to provide more counseling to children as victims of sexual violence crimes regarding their right to receive special protection and must optimize convictions to provide a deterrent effect to the perpetrators and try their best to uphold justice in society.*

***Keywords: Protection, Child, Victims, Violence.***

**PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN. Tjk)**

**Oleh**

**M. DHEO FORTUNARENZA PUTRA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**



Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/  
2024/PN. Tjk).**

Nama Mahasiswa :

**M. Dheo Fortunarenza Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa :

**2222011071**

Bagian :

**Hukum Pidana**

Program Studi :


**Magister Ilmu Hukum**


Fakultas :

**Hukum**

**MENYETUJUI**


**1. Dosen Pembimbing**


  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200801 2 023





**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H.**

Anggota

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Anggota

: **Ria Wierma Putri S.H., M.Hum., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**



NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

NIP 19640326 198902 1 001

**Tanggal Lulus Ujian: 9 Januari 2025**



Handwritten signatures of the officials listed in the document, including Dr. Erna Dewi, Dr. Heni Siswanto, Prof. Dr. Nikmah Rosidah, Dr. Rini Fathonah, and Ria Wierma Putri.



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis saya yang berjudul “**Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Januari 2025  
Penulis,



**M. DHEO FORTUNARENZA PUTRA**  
NPM 2222011071

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Dheo Fortunarenza Putra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 April 2000, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, pasangan Bapak Drs. M. Hasyim, M.M dan Ibu Rismaria HS.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Kautsar pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pembina Unila (YP Unila) Bandar Lampung pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Selanjutnya pada Tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**MOTO**

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dihendaki)-Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.

**(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)**

“Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan”.

**(Tirmidzi)**

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

**(Imam Syafi’i)**

“Tetaplah berproses untuk mendapatkan yang paling terbaik diantara yang terbaik dan percayalah apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu”.

**(M. Dheo Fortunarenza Putra)**

## PERSEMBAHAN



Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan tesis ini kepada:

Papa tercinta Drs. M. Hasyim, M.M. dan Mama tersayang Rismaria HS. Kedua orangtua yang selama ini telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan berkorban dengan setulus hati dan cinta luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. *Aamiin yra*.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas, terima kasih atas segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamiin*, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;



5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta kebaikan hatinya dalam membimbing penulis menyelesaikan karya ilmiah ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini serta semangat dan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas Utama, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;
8. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik serta pengarahan dalam proses penyelesaian tesis;
9. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;

11. Papa dan Mama yang menjadi orang tua yang luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesan penulis, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
12. Abang-abang, Kakak-kakak dan Keponakan-keponakan, terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan. Semoga kelak kita semua dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Papa dan Mama;
13. Seluruh keluarga besar, terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;
14. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Prof Maroni, S.H., M.Hum., selaku Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Agus Windana, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Imam A.D, S.H., selaku Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H., selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Bandar Lampung, Iptu A. Saidi Jamil, S.Pd., selaku Penyidik Unit Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih;
15. Almamater Tercinta, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya;

*17. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 9 Januari 2025

Penulis,

**M. DHEO FORTUNARENZA PUTRA**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
D. Kerangka Pemikiran .....	17
E. Metode Penelitian .....	28
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	34
B. Perlindungan Terhadap Anak .....	36
C. Tinjauan Tentang Anak .....	39
D. Pengertian Korban .....	43
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	45

<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi <i>Putusan Nomor:</i> <i>538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk</i> ).....	60
B. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	89
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Simpulan .....	103
B. Saran .....	105

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hukum tertinggi untuk dapat mewujudkan kebenaran serta keadilan di Indonesia.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat menegakkan keadilan untuk kebaikan serta untuk kepastian hukum. Hukum adalah aturan yang berisi larangan dan perintah sebagai suatu rangkaian untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat.

Bidang hukum yang harus tetap ditegakkan adalah salah satunya bidang hukum pidana, karena eksistensi dari hukum pidana masih diakui sebagai suatu sarana untuk melakukan upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum di masyarakat. Membicarakan mengenai hukum pidana maka tidak pernah lepas dari adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan atau yang disebut dengan penjahat, hukum pidana juga sering dikaitkan dengan masalah dari pelaku, masalah perbuatan, masalah hukum hingga korban.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, (2014).

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, Makalah Seminar: *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP (2009), hlm. 2.



Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak memiliki kesatuan dalam sebuah pengertian, hal tersebut karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dari apa yang dimaksudkan dikeluarkannya peraturan perundang undangan.<sup>3</sup> Anak merupakan salah satu bagian penting dalam masa depan suatu bangsa karena akan menjadi penerus generasi bangsa itu sendiri. Pada dasarnya pengertian anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.<sup>4</sup> Akan tetapi anak dalam hukum positif Indonesia terjadi perbedaan (*pluralisme*) dalam kriteria batasan usia anak, maka dalam hal ini setiap peraturan perundang-undangan memiliki pengaturan secara tersendiri terhadap batasan usia anak.

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “bahwa anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kepentingan anak sangat diutamakan dan diposisikan sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain dari pendidikan yang diberikan terhadap anak khususnya pada akhlak yang mulia jika diasuh serta

---

<sup>3</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 10.

<sup>4</sup>Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Di Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, (2013), hlm. 8.

dibimbing dan dibesarkan oleh seorang perempuan yang memiliki hati yang lembut dan perhatian terhadap anak, maka anak akan berkembang dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan dipelukan ibunya.

Kedudukan anak sebagai generasi atau suatu pemimpin masa depan mempunyai tanggungjawab yang sangat penting bagi harapan dunia, negara, dan masyarakat agar bisa mewujudkan dan merubah suatu keadaan dengan potensi yang dimilikinya.<sup>5</sup> Dalam hal ini juga pemerintah dan masyarakat harus memberikan perlindungan terhadap anak, Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>5</sup>Iwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2016), hlm. 40.

Arif Gosita berpendapat dalam buku Maidin Gultom, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak berdasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>6</sup> Perlindungan terhadap anak mencakup upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk menyediakan keamanan secara fisik maupun psikis seorang anak dari ancaman pihak luar dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan dengan segala tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan anak berkaitan dengan 5 (lima) pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>7</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental*

---

<sup>6</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, (2014), hlm. 34.

<sup>7</sup>Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Vol. II, No. 2, (2016), hlm. 2.



*right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>8</sup> Upaya perlindungan hukum kepada anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- 2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu Undang-Undang tersebut diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2007), hlm. 156.

Perkembangan selanjutnya adalah pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini diberlakukan dalam guna memberikan perlindungan secara komprehensif atau menyeluruh terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Hukum pada hakikatnya adalah pedoman atau aturan yang dipatuhi manusia untuk mengatur tingkah laku dan tindakan saat berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Perlindungan hukum memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dengan mendorong stabilitas, mengendalikan interaksi sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>9</sup>

Maraknya aksi tindak pidana kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri bahkan tidak

---

<sup>9</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, (1994), hlm. 12-13.

jarang korban yang rata-rata masih berusia dibawah umur dibunuh oleh para pelaku tersebut.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dianggap sebagai permasalahan yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

Kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Oleh sebab itu, definisi tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus tindak pidana kekerasan seksual, pada tahun 2023 terdapat 15.120 kasus dan pada sampai bulan Agustus tahun 2024 sebanyak 15.267 yang artinya setiap tahun kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan, saat ini tindak pidana kekerasan seksual terjadi bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.<sup>10</sup>

Tingginya angka kekerasan seksual yang terus meningkat pada data Simfoni PPA yang digagas oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak tercatat pada rentan bulan Januari hingga Desember Tahun 2023 terdapat kasus 18.175 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 14.449 kasus dialami anak perempuan dan 5.772 kasus dialami anak laki-laki. Pada rentan bulan Januari hingga Oktober tahun 2024 terdapat kasus 14.032 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 10.988

---

<sup>10</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Sosio Informa :Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, (2015).

kasus dialami anak perempuan dan 4.608 kasus dialami anak laki-laki.<sup>11</sup> Kondisi ini mengharuskan upaya pembaruan, yang didahului oleh identifikasi permasalahan dalam persoalan kurang efektifnya ketercapaian penegakan hukum dalam memberikan perlindungan anak di Indonesia.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang terjadi dalam lingkup keluarga tidak hanya terjadi diluar rumah namun bisa terjadi pada rumah sendiri pun kerap menjadi momen yang dikhawatirkan untuk anak perempuan saat ini, merasa sudah tidak ada tempat berlindung dan mengadu tentang keadaan dan peristiwa yang dialaminya sehingga menimbulkan efek samping berupa trauma pada fisik dan psikisnya. Hal tersebut terjadi karena adanya ancaman dari terdakwa sehingga anak merasa takut dan khawatir untuk melakukan pengaduan kepada orang lain. Peran orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan bagi dirinya dari ancaman kekerasan malah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dirinya sebagai korban.

Keterlibatan atau peran orang tua terutama peran ibu sangatlah penting dalam memberikan perlindungan anak terutama dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban. Keterlibatan atau peran ibu harus memiliki literasi (*literacy*) terhadap upaya mencegah kekerasan seksual pada anaknya dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, kewaspadaan diri (*selfwarning*) dan keterampilan dalam mencegah kekerasan seksual pada anaknya. Keterampilan yang dimaksud adalah suatu kemampuan pada diri anak atau

---

<sup>11</sup>Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)*, diakses pada tanggal 8 November 2024 pukul 22.59 WIB, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>



keberanian meminta tolong, berani berkata tidak, berani menceritakan kepada orang tua, keberanian untuk memproteksi atau menjaga dirinya sendiri dari ancaman pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pembentukan kewaspadaan diri anak dapat terwujud apabila anak diberikan pendidikan seks dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sejak dini oleh orang tua kepada anaknya.

Perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual juga penting untuk menjaga integritas moral dan etika masyarakat. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban mencerminkan penyimpangan moral yang serius dan mengancam prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hubungan sosial. Negara berperan sebagai penjaga tatanan sosial, moral sehingga mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, Negara memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Paparan diatas menunjukkan perlunya jaminan pemenuhan hak anak yang menjalani pembinaan akibat berkonflik dengan hukum, secara khusus hak untuk mendapatkan perlindungan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Kristianto, S., *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak*, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, (2021), hlm. 95-110.

Perkembangan hak anak semakin sentral dalam sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang di bentuk dalam proses perlindungan terhadap hak-hak atas anak yang timbul dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.<sup>13</sup>

Upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara *stake holder* dalam penghapusan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang kekerasan seksual, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Hukum pidana juga memiliki peran dalam mengedepankan nilai-nilai normatif dan prinsip kemanusiaan yang mendasari masyarakat. Dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada anak-anak, hukum pidana membantu membangun tatanan sosial yang lebih adil dan bermartabat. Perlindungan ini juga berkontribusi pada pembentukan budaya yang lebih baik di mana kekerasan seksual terhadap anak tidak dibiarkan berlangsung tanpa akibat hukum.

---

<sup>13</sup>Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo, (2000), hlm. 1.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang dialami. Hukum pidana harus memberikan perlindungan yang kuat kepada anak dari tindak pidana kekerasan seksual karena anak adalah kelompok yang paling rentan dan tak berdaya dalam masyarakat. Anak-anak yang belum memiliki kemampuan fisik, mental, dan emosional yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dari tindakan yang merugikan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban bukan hanya melanggar prinsip-prinsip moral dan etika, tetapi juga merusak integritas hak asasi manusia.

Contoh tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban pada lingkungan masyarakat salah satunya yang ada di ruang lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yaitu persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Hal ini tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Dalam putusan tersebut membuktikan bahwasanya seorang ayah tiri yang memang benar menyetubuhi atau melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang didasarkan karena nafsu pelaku. Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu persetubuhan terhadap anak sambungnya yang dilakukan selama rentan waktu 6 (enam) tahun sejak korban berusia 14 (empat belas) tahun hingga berusia 20 (dua puluh) tahun.

Perbuatan hal keji tersebut dilakukan oleh terdakwa yang statusnya adalah ayah tiri dari anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang terdapat pada uraian pokok surat dakwaan, berawal pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2018 sekitar pukul 04.30 WIB. Perbuatan

tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan terdakwa yang saat itu anak sebagai korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang dilakukan dikediaman terdakwa di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Gelatik Lingkungan II RT. 002 Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Adapun terdakwa melakukan Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar anak sambungnya sedang dalam keadaan tertidur, lalu terdakwa mendekati anak sebagai korban serta membangunkannya, ketika anak sebagai korban terbangun kemudian terdakwa memaksa anak sebagai korban untuk melakukan persetubuhan dengan paksaan dan ancaman kepada anak sebagai korban kalau tidak menyetujui perbuatan keji tersebut harus mengembalikan biaya terdakwa selama menghidupi anak sebagai korban.

Tentu hal ini akan berdampak secara fisik dan psikis pada korban. Tekanan, depresi dan halusinasi akan menjadi tantangan bagi para anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, oleh karena memiliki akibat yang tidak sederhana bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, terlebih jika kejahatan tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri yang dasarnya harus bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, serta melindunginya dari berbagai jenis kejahatan apapun.<sup>14</sup> Dampak mental yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, butuh waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, (1983), hlm. 44.

Akibat perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) *juncto* (*jo.*) Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi vonis pidana penjara 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri atau bahkan ayah kandung dari anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual masih kerap terjadi, khususnya di Provinsi Lampung. Dengan melihat secara analitik aspek pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan terhadap terdakwa beserta dengan perlindungan hak anak sebagai korban, ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan judul penelitian **“Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”**.



## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana saja yang akan diteliti dan mana yang tidak diteliti atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti atautkah akan dieleminasi. Ruang lingkup berdasarkan permasalahan di atas, maka batasannya yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana mengenai perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian dilakukan pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dilaksanakannya penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:


- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan ilmu hukum pada umumnya, ilmu hukum pidana, dan khususnya terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini dapat digunakan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya, serta memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak dan lembaga terkait.

## D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan kerangka acuan yang pada hakikatnya untuk mengidentifikasi abstraksi pemikiran serta konsep yang dihasilkan atau aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>15</sup>

### 1. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan tesis ini berfungsi untuk memudahkan dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan yang ditentukan penulis pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan 3), Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, (2014), hlm. 125.

**Keterangan:**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan tindak pidana seksual ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang secara tegas diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya memberikan kebebasan hak sebagai anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Tindak pidana kekerasan seksual dapat berdampak pada fisik dan psikis terhadap anak sebagai korban yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan tindak pidana seksual harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak agar tercapai keseimbangan dalam pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan tindak pidana seksual. Selain itu, anak sebagai korban kekerasan tindak pidana seksual harus dilindungi agar tidak menjadi korban kembali.

Permasalahan tersebut di analisis dengan teori perlindungan hak anak dan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Sehingga dapat menguraikan analisis perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan pemulihan fisik dan pemulihan psikis anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Kerangka Teori

Setiap penulisan akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis.<sup>16</sup>

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penulisan.<sup>17</sup>

### a. Teori Perlindungan Hukum Hak Anak

Perlindungan secara bahasa, bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang melindungi.<sup>18</sup> Berdasarkan kata *law*, dan “*logismos*” sehingga hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah, jadi atas peraturan-peraturan perbuatan manusia, atas suruhan dan larangan. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Hak yang dimaksud disini adalah hak yang harus di definisikan dari titik pandang *pure theory of law* yaitu hak hukum (*legal right*). Sehingga hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Maka hak, bukan pada kepentingan yang diasumsikan, tetapi pada perlindungan hukum singkatnya adalah hukum itu sendiri.<sup>19</sup> Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*).

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2014), hlm. 73.

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (1998), hlm. 826.

<sup>19</sup>Stih Painan, *Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of a Duty*, Vol. 10, No. 1, (2023), hlm. 17–26.

Menurut Satjipto Raharjo<sup>20</sup> mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah gabungan dari berjalannya sistematika hukum yang mewujudkan suatu tujuan hukum, yang terdiri dari kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan,

---

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2014), hlm. 53.



perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>21</sup>Abdussalam R., *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, (2016), hlm. 36-37.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu adanya peran masyarakat, karena masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak, melakukan advokasi, dan melakukan pengawasan baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial atau lembaga pendidikan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

#### **b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam kehidupan masyarakat bahwasanya perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku. Tetapi tergantung pada beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, fasilitas hukum, dan faktor kebudayaan juga menjadi penentu. Namun, kehadiran penegak hukum atau aturan hukum yang didasarkan oleh undang-undang masih diambil celahnya.<sup>22</sup> Kemudian adanya celah tersebut digunakan untuk melemahkan kasus dengan menyerang pihak lawan. Sehingga bagi pihak lawan yang tidak dapat melihat dan mengerti perkembangan teknologi dapat terjerat hukumana lebih berat daripada hukuman yang sebenarnya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum” menjelaskan efektivitas penegakan hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### 1) Faktor hukum

Substansi faktor hukum ini meliputi tentang hukum atau seperti peraturan perundang-undangan itu sendiri. Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undangan mungkin disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2007), hlm. 21.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Soerjono Soekanto, hlm. 42.

belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penrapannya;

2) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikannya peraturan dari sistem yang ada;

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan;

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat, indikator keberhasilan penegakan hukum dilihat dari peningkatan kesadaran untuk mentaati hukum;

5) Faktor kebudayaan

Suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penyesuaian terhadap nilai-nilai yang hidup dimasyarakat menjadi hal yang tidak kalah penting dalam menegakkan hukum, dan akan semakin mudah penegakan hukumnya apabila nilai yang hidup di masyarakat dapat diakomodir oleh peraturan perundang-undangan.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu dalam rangka proses penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas untuk menuju pada kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pulau kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.<sup>24</sup>

Diantaranya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penegakan hukum, peranan masyarakat, keberadaan sarana, dan fasilitas hukum yang ada. Hukum dalam undang-undang yang mengatur masyarakat agar hidup lebih teratur, tentu saja undang-undang tersebut sudah sesuai dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang itu sendiri dibuat berdasarkan kondisi masyarakat. Jadi tidak asal dibuat semauanya. Bahkan untuk membuat aturan itu sendiri butuh proses panjang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, Soerjono Soekanto, hlm. 5

dan melalui rapat dan kajian yang lebih menyeluruh. Bagaimanapun juga, hukum inilah yang nanti dan masa yang akan datang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dari berbagai kasus mulai dari kasus ringan hingga kasus berat.<sup>25</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum merupakan upaya pihak tertentu untuk menegakan hukum. Adanya peran penegakan hukum yang sesuai dengan tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sebagai penegeak hukum, tentu saja dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme agar masyarakat juga konsekuen dengan aturan undang-undang yang telah diberlakukan. Peran penting masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum, ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Tetapi masyarakat juga berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adanya peran masyarakat bukan hanya mentaati hukum dengan penuh kesadaran diri, tetapi berani mengawal hukum agar tidak penyelewangan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Saran dan prasarana serta fasilitas hukum mampu memaksimalkan penegekan hukum. bentuk sarana dan prasarana serta fasilitas hukum terdiri dari keuangan, sumber daya manusia yang terampil, adanya organisasi yang baik. Dengan hal tersebut penegak hukum bisa dengan mudah mewujudkannya. Sedangkan kebudayaan lebih menekankan pada nilai cipta dan karsa yang mendasari hukum yang berlaku. Dimana nilai-nilai inilah yang termaksud dalam konsepsi abstrak yang

---

<sup>25</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2003), hlm. 76.

dianggap baik dan akhirnya menjadi pedoman atau acuan. Tidak dapat dipungkiri jika kehadiran kebudayaan ini yang mengajarkan kita untuk memahami keberagaman, sehingga dalam pembuatan kebijakan dan hukum agar lebih dimanfaatkan secara luas dan menguntungkan bagi orang dari latar belakang kebudayaan yang beragam.

Kehadiran penegakan hukum masih terdapat celah yang digunakan untuk melemahkan kasus atau menyerang pihak lawan. Sehingga banyak pihak lawan yang tidak dapat melihat perkembangan teknologi bisa terjerat hukuman lebih berat daripada hukuman sebenarnya. Itu sebabnya masyarakat penting sekali diberikan edukasi mengenai aturan-aturan hukum. Dengan tujuan memberikan edukasi hukum pada masyarakat agar masyarakat tidak mudah dimanfaatkan atau dijadikan pelampiasan oleh beberapa oknum yang minim kemanusiaan. Setidaknya dengan diberikan edukasi masyarakat memiliki wawasan dan potensi serta pemanfaatan sehingga tujuan tersebut dapat mewujudkan perdamaian.



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>26</sup> Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>27</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>28</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode memecahkan permasalahan yang timbul pada saat penerapannya, sebab metode ialah suatu proses prinsip-prinsip serta prosedur untuk memecahkan persoalan dengan mengkaji secara cermat gejala-gejala untuk memperluas pengetahuan manusia.<sup>29</sup> Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan masalah secara yuridis normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian hukum dengan bahan hukum utama dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan masalah secara yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu suatu pendekatan yang dikenal dengan sosiologi yang dilaksanakan langsung

---

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>27</sup>Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (1978), hlm. 49.

<sup>28</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm 34.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Samuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, (2012), hlm. 6.

di lapangan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku tersebut mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.<sup>30</sup> Penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didasarkan pada bukti yang diperoleh secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan bisa memberikan data serta informasi yang akurat serta bisa dipercaya.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.<sup>31</sup> Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi di lapangan berupa pengamatan maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah sesuai dengan judul penelitian yang dibahas.<sup>32</sup> Penentuan responden ini berlandaskan pada klasifikasi yang memang telah dibutuhkan, yakni seseorang yang dianggap ahli dan berkapasitas atas rumusan masalah yang tercantum di dalam penelitian ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>31</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penulisan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2015), hlm. 35.

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2021), hlm. 175.

- b. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum adat. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>33</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
    - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
    - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, (2006), hlm. 141.

- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban;
  - i) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.<sup>34</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

#### **4. Penentuan Narasumber**

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber sebagai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

---

<sup>34</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, (2008), hlm. 296.

a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PP & PA) Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
d. Penyidik Unit Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
e. Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
	————— +
<b>Jumlah</b>	<b>: 5 Orang</b>

## 5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku serta menelaah perundang-undangan dan literatur-literatur juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini.
- 2) Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara wawancara para narasumber untuk memperoleh data yang valid dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka.

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>35</sup>:

- 1) Editing yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.
- 2) Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian, untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan
- 3) Sistimatisasi data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.

#### **6. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penulisan dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan penulisan yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penulisan.

---

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep universal dari negara hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>36</sup>

Pada dasarnya preventif berarti pencegahan, perlindungan hukum preventif berarti besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena hadirnya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk memiliki sikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Perlindungan hukum preventif memiliki bentuk yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berguna untuk menyelesaikan suatu sengketa yang muncul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir yang berupa

---

<sup>36</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2014), hlm. 53.

diberikannya sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum merupakan gabungan dari berjalannya suatu sistematika hukum yang mewujudkan suatu tujuan hukum, yang terdiri dari kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Prinsip perlindungan hukum yaitu berasal dari suatu konsep tentang perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terciptanya berbagai ide berkaitan mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) ditujukan kepada batasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terkait dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak agar terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.



## **B. Perlindungan Terhadap Anak**

Perlindungan secara bahasa, bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi. Pengertian perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung untuk memberikan rasa aman dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>37</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Manfaat dari perlindungan anak bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana

---

<sup>37</sup>Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 27.

pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>38</sup>

Tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

---

<sup>38</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2008), hlm. 72.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka; hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan); hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Menurut Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adanya perlindungan khusus yang dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memamfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

### **C. Tinjauan Tentang Anak**

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.<sup>39</sup>

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak.<sup>40</sup> Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.

Hukum perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Seperti dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Sedangkan dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 1 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>39</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2013), hlm. 8.

<sup>40</sup>Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, (2000), hlm. 21.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pasal 45 KUHP “mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”.

Selain pengertian anak secara normatif yuridis di atas. Perlu diketahui juga unsur-unsur yang dapat menjadi tolak ukur anak sebagai subjek hukum, oleh karena itu diperlukan unsur eksternal dan unsur internal di dalam menentukan status seorang anak sebagai bagian dari subjek hukum, yaitu:<sup>41</sup>

1. Unsur internal pada diri anak

Seperti halnya manusia, anak juga memiliki hak asasi manusia yang patut dilindungi. Ketentuan tersebut berlaku bagi anak yang berkelompok anak-anak yang memiliki ketentuan umur yang sejawat dengan dirinya, anak-anak yang

---

<sup>41</sup>Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, (2017), hlm. 144.

dalam pengampunan atau perawatan orang lain, mereka yang tidak dapat mengambil tindakan hukum. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam menjalankan hukum. Hukum akan menempatkan anak pada situasi yang sama sebagai bentuk perantara yang representatif dalam rangka untuk mendukung situasi kedudukan yang sama dengan orang dewasa atau lebih dikenal sebagai subjek hukum.

## 2. Unsur eksternal pada diri anak

Sebagai negara yang menjunjung tinggi konstitusi. Asas persamaan kedudukan dimata hukum menjadi asas yang secara implementatif harus dilaksanakan dalam setiap upaya legal formal yang akan dilakukan. Termasuk dalam konteks penegakan hukum kepada anak, maka perlu penerapan yang sifatnya *pro justicia* dengan tidak mengesampingkan ketentuan materil dan formil dalam upaya penagakannya. Hal itu yang menyebabkan adanya peraturan hukum yang mengatur berbagai mengenai hukum anak. Pengertian anak dalam keadaan hukum meliputi pengertian anak dari sudut pandang hukum atau menyebut keadaan itu dalam arti khusus sebagai suatu perkara hukum. Dengan kata lain, status anak dibawah pertanggungjawaban masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB

tentang hak-hak anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Status anak sebagai subjek hukum ditentukan oleh jenis sistem hukum yang memandang anak sebagai sekelompok orang yang diberi hak hukum dan dikategorikan tidak cakap atau masih dalam di bawah umur. Memposisikan anak sebagai subjek yang terbentuk dari mekanisme sosial dan prakarsa kegiatan hukum yang meliputi aktivitas pidana dan relasi kontraktual dalam bidang hukum privat, sehingga menjadi runutan yang bersifat *inheren*.

#### **D. Pengertian Korban**

Korban adalah mereka yang mengalami derita rohani dan jasmani akibat dari Tindakan orang lain yang melakukan suatu tindakan atas kepentingan diri sendiri atau orang lain yang memiliki kepentingan bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.<sup>42</sup> Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan dan rasa keadilannya telah terganggu secara langsung oleh akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>M. Arief Mansyur Dikdik dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2008), hlm. 27.

<sup>43</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi: Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (2012), hlm. 51.



Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah.<sup>44</sup> Korban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan atau korban individual (*victimisasi primair*);
2. Korban yang bukan orang-perorangan, misalnya suatu badan organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial kolektif (*victimisasi secondary*) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan negara (*victimisasi tertiary*).<sup>45</sup>

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

#### **E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang damai, tentram, dan harmonis. Oleh karena itu,

---

<sup>44</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, (2004), hlm. 41.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar kedamaian ketentraman, dan keharmonisan itu terpelihara dengan baik.<sup>46</sup> Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat yang berada dalam wilayahnya.

Istilah “*strafbaarfeit*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya merupakan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat manusia atau kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>47</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dengan diancam pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku merupakan langkah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa

---

<sup>46</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2001), hlm. 56.

<sup>47</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2001), hlm. 19.

pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan<sup>48</sup>:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.<sup>49</sup>

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdiri dari:<sup>50</sup>

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkannya);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*);

---

<sup>48</sup>Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Penerbit Alumni, (1996), hlm. 21.

<sup>49</sup>E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, (2002), hlm. 27.

<sup>50</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (1992), hlm. 6.

Terdapat unsur obyektif yang terdiri dari perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan baik disengaja (*dollus delicten*) atau tidak disengaja (*culpa delicten*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, dengan adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>51</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran: Pembagian delik atas kejahatan yang dimuat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III KUHP. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi delik formil (*formeel delicten*) dan delik materiil (*materiil delicten*). Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangannya merupakan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian, ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut; Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum menyatakan

---

<sup>51</sup>A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, (1988), hlm. 87.

ujuran kebencian, atau permusuhan; Pasal 242 KUHP tentang pemalsuan surat; Pasal 156 tentang penyuapan. Sedangkan delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Intinya yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat tidak dikehendaki atau dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Misalnya Pasal 187 KUHP yaitu tentang pembakaran; Pasal 378 KUHP yaitu tentang penipuan; Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan;

3. Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana disengaja (*dollus delicten*) atau tidak disengaja (*culpa delicten*). Tindak pidana disengaja (*dollus delicten*), delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP; Pasal 245 KUHP; Pasal 263 KUHP; Pasal 310 KUHP; Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan; Pasal 354 KUHP dengan sengaja melukai orang lain. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja (*culpa delicten*), delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Misalnya, Pasal 195 KUHP; Pasal 197 KUHP; Pasal 201 KUHP; Pasal 203 KUHP; Pasal 231 ayat (4) KUHP; Pasal 359 KUHP menyebabkan matinya seseorang; dan Pasal 360 KUHP;
4. *Delik commisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delik ommisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang

diharuskan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP); tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). *Delik commisionis per ommisionen commissa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissioinis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338; Pasal 340 KUHP); seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP);

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*). Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, sedangkan delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan;
6. Delik yang berlangsung terus dan selesai (*voordurende en aflopende delicten*). Delik berlangsung terus yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang berlangsung terus, misalnya Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan;
7. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*). Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misalnya Pasal 310 *juncto* (jo.) 319 KUHP tentang penghinaan; Pasal 284 KUHP tentang perzinahan; Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2) tentang pemerasan dengan ancaman pencemaran. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai berikut:

- a. Delik aduan yang *absolut*, misalnya Pasal 284 KUHP tentang delik perzinahan; Pasal 310 delik pencemaran nama baik; dan Pasal 332 KUHP. Delik-delik ini sesuai sifatnya hanya dapat dituntut berdasar pengaduan;
  - b. Delik aduan yang *relative* merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga kemudian menjadi delik aduan, karena dalam delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Misalnya Pasal 367 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam keluarga;
  - c. Delik bukan aduan merupakan delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.<sup>52</sup>
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringannya (*eenvoudige* dan *gequalificeerde* atau *geprevisilieerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya Pasal 351 Ayat (2) dan (3) KUHP penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang; Pasal 363 KUHP pencurian pada waktu malam hari. Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya Pasal 341 KUHP pembunuhan kanak-kanak yang disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana misalnya, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan; Pasal 362 KUHP tentang pencurian.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, (2013), hlm. 172.

<sup>53</sup>Edi Setiadi, *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, (1998), hlm. 28-33.

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris disebut *sexual hardness* yang berasal dari kata *hardness* yang dimana memiliki makna yaitu kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.<sup>54</sup> Kekerasan seksual secara terminologi memiliki arti yaitu kondisi yang bersifat merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti manusia tidak semestinya terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk, yang dapat mengakibatkan terluka dan rusaknya fisik dan psikis seseorang. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengintimidasi berkaitan dengan seksualitas atau keintiman, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pengertian tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Seperti perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik.

---

<sup>54</sup>Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, (2010), hlm. 80.



Penyebab dari maraknya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia salah satunya dikarenakan adanya normalisasi budaya patriarki di Indonesia. Patriarki merupakan sistem konstruksi sosial yang menempatkan gender laki-laki dalam posisi yang superior dan dapat melakukan hal dengan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Sedangkan konsep gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Pandangan-pandangan dan keyakinan yang demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan system yang ada dalam masyarakat. Manifestasi lain dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang.

Diperlukan adanya suatu pemahaman yang baik mengenai tindak pidana kekerasan seksual bagi semua pihak agar dapat merespon persoalan terkait hal ini, serta menerapkan perspektif korban dalam penanganan kasus, dan turut serta dalam upaya pemberantasan total terhadap kasus kekerasan seksual. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, yang memilik arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* memiliki arti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak yang

diganggu tersebut.<sup>55</sup> Sementara itu pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:

- a. Tindakan-tindakan fisik atau non fisik;
  - b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang;
  - c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.
2. Eksploitasi seksual, menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian eksploitasi seksual adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Tindakan atau perbuatan eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan bagian organ tubuh seksual atau bagian organ tubuh lain dari korban untuk mencapai suatu keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua hal yang berkaitan dengan pelacuran dan pencabulan;
3. Pemaksaan kontrasepsi, dengan melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

---

<sup>55</sup>Edi Setiadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 3, hlm. 341.

penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki keturunan;

4. Pemaksaan aborsi, istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam secara bahasa disebut juga dengan lahirnya janin karena suatu paksaan atau dipaksakan dengan sendirinya sebelum waktu yang seharusnya. Aborsi secara medis adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 (dua puluh) minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 (lima ratus) gram atau panjang janin kurang dari 25 (dua puluh lima) cm, yang pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia 3 (tiga) bulan;<sup>56</sup>
5. Perkosaan, berasal dari kata perkosa yang memiliki arti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan “perkosa”<sup>57</sup> adalah adanya suatu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hal hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum. Komnas Perempuan memberikan definisi mengenai perkosaan adalah serangan dalam berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan

---

<sup>56</sup>Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, (2006), hlm. 33.

<sup>57</sup>Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Perkosa*, diakses pada tanggal 8 November 2024 pukul 23.19 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkosa>

memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, atau bagian tubuh wanita lainnya, yang dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan ancaman atau tekanan secara psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.<sup>58</sup>

6. Pemaksaan perkawinan, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Terdapat 3 (tiga) unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- a) Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- b) Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan;
- c) Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

7. Pemaksaan pelacuran, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”. Terdapat 3 (tiga) unsur dari tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

- a) Tindakan melacurkan seseorang;
- b) Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman, kebohongan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan kepercayaan;

---

<sup>58</sup>Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan: Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, hlm. 6.

- c) Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
8. Perbudakan seksual, dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 3 (tiga) unsur dari tindak perbudakan seksual, yaitu:
- a) Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran;
  - b) Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
  - c) Dilakukan dengan tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.
9. Penyiksaan seksual, dilakukan dalam bentuk menyiksa korban. Tindakan penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh perorangan, aparaturnegara, lembaga negara, kelompok dan korporasi.

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sebagai korban dapat disebut dengan *child molester* yang dapat digolongkan kedalam 5 (lima) kategori yaitu:

1. *Immature* adalah para pelaku melakukan perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
2. *Frustrated* adalah para pelaku melakukan perkosaan sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa.

Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;

3. *Sociopathic* adalah para pelaku perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
4. *Pathological* adalah para pelaku perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
5. *Miscellaneous* adalah yang tidak termaksud semua kategori di atas.<sup>59</sup>

#### **F. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bukan merupakan Undang-Undang tentang Peradilan Anak karena dalam pertimbangan dibentungnya Undang-Undang tersebut juga dalam penjelasan dibentuknya Pengadilan anak, yang ada pertimbangan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang

---

<sup>59</sup>Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, (1997), hlm. 67.

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya ilmu hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem.<sup>60</sup> Beliau mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pemahaman seperti itu hanya menekankan keterhubungan bagian bagiannya tetapi mengabaikan sifat-sifat lainnya.

Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis, yang secara tegas dalam konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlu dihayati bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Menurut UU SPPA, anak dapat didefinisikan dalam 4 (empat) kategori yang terkait dengan tindak pidana, yaitu:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 UU SPPA);
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah individu yang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun

---

<sup>60</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Loc. Cit.*, hlm. 53.

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindakan kriminal. (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 5 angka 2 UU SPPA).



## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendapatkan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial selama pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dianggap sudah cukup memadai dalam mewujudkan komitmen dalam melindungi dan menjamin terpenuhinya perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain serta kebutuhan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi untuk mendapatkan keadilan serta dapat menyembuhkan rasa trauma dan keterpurukannya. agar anak senantiasa merasa aman serta terhindar dari diskriminasi. Dalam penelitian ini perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan kurang diperhatikan dalam mengupayakan

perlindungan hak anak karena belum terpenuhinya perlindungan hak anak yaitu hak restitusi dan kompensasi dalam perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

2. Faktor penghambat dalam perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu faktor penegak hukum yang lalai atau dengan sengaja tidak mengarahkan para pihak atau dalam hal ini anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mengajukan suatu proses restitusi yang dimohonkan dan faktor budaya patriaki dan kompromitif sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga masih diusulkan sebagai solusi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

## **B. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum agar lebih bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan berkewajiban untuk memberitahukan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual mengenai haknya untuk mendapatkan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Untuk pemerintah agar lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar setiap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat mengetahui hak-haknya dan mempergunakan hak tersebut dengan sebagaimana mestinya.
2. Masyarakat, khususnya para orangtua untuk lebih mengawasi anaknya, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sehingga anak tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang berkaitan dengan seksualitas, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang menjadi generasi penerus yang berkualitas serta mendukung anak sebagai korban dengan menciptakan dunia yang lebih baik bagi anak-anak. Dengan kepedulian orang tua, masyarakat, pemerintah, dan Negara dapat memutus rantai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Moch. 1996. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Arief Mansyur, M dan Elisatris. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna dkk. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathonah, Rini dkk. 2024. *Buku Ajar: Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Anak dan Remaja*. Bandar Lampung: Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Gautama, Chandra. 2000. *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gosita, Arief. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hassan Wadong, Maulana. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2006. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- . 2007. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2012. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Palulungan, Lusiana dkk. 2020. *Perempuan Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bakti.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosobroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Sinar Harapan.
- R, Abdussalam. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- . 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Setiadi, Edi. 1998. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Setiadi, Edi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- . 1983. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- . 2014. *Pengantar Penelitian Hukum (Cet.3)*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Siswanto, Sunarso. 2012. *Viktimologi: Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto, Heni. 2021. *Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Lampung: Pusaka Media.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penulisan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Samuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soetrisno. 1978. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Ulfah Anshor, Maria. 2006. *Fikih Aborsi*. Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan.
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan (Cet. 1)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wiranata, I Gede AB. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum-Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **B. Jurnal**

- A, Rahmi. 2019. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 2.
- Aprilianda, Nurini. 2017. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Vol. 10. No. 2.
- Dewi, Erna, Aisyah Muda Cemerlang *et.all*, dan Ahmad Irzal Fardiansyah (Ed). 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Lampung: Pusaka Media. <http://repository.lppm.unila.ac.id/36728/>

- Fitriani, Rini. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Vol. II. No. 2.
- Hermawan Usman, Atang. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 30. No. 1.
- Nawawi Arief, Barda. 2009. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*. Makalah Seminar: *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*. FH UNDIP.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Vol. 1. No. 1.
- Painan, Stih. 2023. *Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of a Duty*. Vol. 10. No. 1.
- S, Kristianto, 2021. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak*. Jurnal HAM. Vol. 12. No. 1.
- Sabrina, Theong. *Komnas Perempuan: Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*.
- Safaruddin Harahap, Iwan. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23. No. 1.
- Setiadi, Edi. *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*. Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol. 17. No. 3.
- Simatupang, Nursariyani. 2022. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pencegahannya*. Jurnal SANKSI. Vol. 1. No. 1.
- Yustiningsih, Indriastuti. 2020. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal *Lex Renaissance*. Vol. 5. No.2.
- Zahara Lubis, Elvi. 2017. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 9. No. 2.

### **C. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan perkara Nomor: 538/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

#### **D. Skripsi/Tesis**

Muhamad Taufik Ardiansyah. 2016. *Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Perempuan Terhadap Anak Laki-Laki*. (Tesis). Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Alfin Rahmanda. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung*. (Skripsi). Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **E. Internet**

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. 2018. *Kendala Penerapan Restorative Justice*. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kendala-penerapan-restorative-justice>

Kemdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkosa>

----- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

----- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>

----- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2024. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>